



PUTUSAN

Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HJ SITI AISYAH BINTI H KOHAR, tempat/tanggal lahir SUKABUMI/02 Mei 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Berekah RT. 009/002 Kelurahan/Desa Berekah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguaskaan kepada **ERNI SUPENAWATI, SH.**, merupakan Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Palabuharatu-cisolok Kp. Jamban Tengah Rt. 004/005 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023, sebagai Pemohon; melawan

USUP SUPANDI BIN H HASAN (Alm), tempat/tanggal lahir SUKABUMI/21 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Berekah RT. 008/002 Kelurahan/Desa Berekah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi;

ISMATULLAH BIN H HASAN (Alm), tempat/tanggal lahir SUKABUMI/10 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Berekah RT. 009/002 Kelurahan/Desa Berekah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi;

AGUS SALIM KUSUMA BIN H HASAN (Alm), tempat/tanggal lahir SUKABUMI/16 Juni 1981, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Berekah RT. 008/002 Kelurahan/Desa Berekah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi;

AI NURHAYATI BINTI H HASAN (Alm), tempat/tanggal lahir SUKABUMI/12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Mutiara Gading Timur F 10/20 Rt. 008/033 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan ustikajaya Kota Bekasi;

ELA NURLELA BINTI H HASAN (Alm), tempat/tanggal lahir SUKABUMI/16 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum Grand Permata Blok M-25 Rt. 008/006 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

DEDE AHMAD RIVA'I BIN H HASAN (Alm), tempat/tanggal lahir SUKABUMI/04 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Mutiara Gading Timur F 10/20 Rt. 008/033 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 07 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan ayah Para Termohon yang bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1975 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, dengan mas kawin (mahar)

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai Rp. 30.00 (30 rupiah) dan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama H KOHAR (Alm) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah kyai setempat dengan disaksikan oleh Saudara dan Kerabat dekat Pemohon yang Bernama MEMEN dan AHMAD;

2. Bahwa Para Termohon adalah anak dari almarhum suami Pemohon yang bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum ayah Para Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan almarhum ayah Para Termohon berstatus Perjaka dan Perawan ;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mengurus atau mendapatkan akta nikah tersebut ;

6. Bahwa dari Perkawinan Pemohon telah di karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- USUP SUPANDI BIN H HASAN (laki-laki), lahir di Sukabumi, 21 November 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Dagang, Alamat Kampung Berekah Rt. 008, Rw 002 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

- ISMATULLAH BIN H HASAN (laki-laki), lahir di Sukabumi , 10 Oktober 1980, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Berekah Rt 009 Rw. 002 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

- AGUS SALIM KUSUMA BIN H HASAN (laki-laki), lahir di Sukabumi 16 Juni 1981, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Berekah No. 39 Rt. 009 Rw. 002 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

- AI NURHAYATI BINTI H HASAN (Perempuan), lahir di Sukabumi 24 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Mutiara Gading timur F 10/20 Rt. 008 Rw. 033 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELA NURLELA BINTI H HASAN (Perempuan), lahir di Sukabumi 16 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perum Grand Permata Blok M-25 Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- DEDE AHMAD RIVA'I BIN H HASAN (laki-laki), lahir di Sukabumi 04 September 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Mutiara Gading timur F 10/20 Rt. 008 Rw. 033 Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum ayah Para Pemohon Tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah karena pernikahan antara Pemohon dan almarhum ayah Para Pemohon tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda di karenakan terkendala masalah biaya, sementara saat ini Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya ;

8. Bahwa antara Pemohon dan almarhum ayah Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Perkara ini kepada instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dimana Pemohon dan almarhum ayah Para Termohon melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (HJ. AISYAH BINTI H. KOHAR) dan ayah Para Termohon (Almarhum H HASAN BIN H DAHLAN) yang di langsupkan pada tanggal 09 Oktober 1975 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Parungkuda dan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj Siti Aisyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usup Supandi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismatullah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Salim Kusuma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ai Nurhayati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ela Nurlaela, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Ahmad Riva'i, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama H Hasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama H Hasan dan H Siti., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Otoh Bin H Dahlan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kampung Berkah, RT. 009 RW. 002, Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1975

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd



di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama H KOHAR (Alm) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah kyai setempat dengan disaksikan oleh Saudara dan Kerabat dekat Pemohon yang Bernama MEMEN dan AHMAD;

- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) berstatus jejak dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

- Bahwa hubungan antara Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya;

1. Syarip Lukman Bin H Juni, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Berkah, RT. 009 RW. 002, Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;

- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm);

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon dan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama H KOHAR (Alm) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah kyai setempat dengan disaksikan oleh Saudara dan Kerabat dekat Pemohon yang Bernama MEMEN dan AHMAD;

- Bahwa status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) berstatus jejak dan sekarang telah meninggal sekitar tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

- Bahwa hubungan antara Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada gugatannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1975 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak karena Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Pemohon dan para Termohon berdomisili di Kabupaten Cibadak sehingga Pengadilan Agama Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Cibadak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah Surat Kematian atas nama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm), alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.8 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Otoh Bin H Dahlan dan Sarip Lukman Bin H Juni yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Otoh Bin H Dahlan hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1975 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan sekarang H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan enam orang anak, saksi juga mengetahui Pemohon dan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'1 serta tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Syarip Lukman Bin H Juni hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1975 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejak dan sekarang H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan enam orang anak, saksi juga mengetahui Pemohon dan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'1 serta tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan suaminya yang bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1975 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, suami Pemohon bernama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejak dan sekarang H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan enam orang anak, saksi juga mengetahui Pemohon dan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'1 serta tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.8 berupa surat kematian atas nama H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Pemohon, jawaban para Termohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1975 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama H KOHAR (Alm) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah kyai setempat dengan disaksikan oleh Saudara dan Kerabat dekat Pemohon yang Bernama MEMEN dan AHMAD, serta ada ijab kabul;
- Bahwa H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) ketika menikah dengan Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) selama perkawinan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus/melengkapi administrasi, akta atau surat-surat dan dokumen lainnya;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dengan H HASAN BIN H DAHLAN (Alm) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan ... telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (HJ. AISYAH BINTI H. KOHAR) dan ayah Para Termohon (Almarhum H HASAN BIN H DAHLAN) yang di langungkan pada tanggal 09 Oktober 1975 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Parungkuda dan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 154.000,- (serratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan para Termohon;

Hakim Tunggal,

Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	24.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	154.000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16